

**LKPP**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 3422/0.2.3/03/2020
Hal : Tanggapan Prosedur Verifikator SPSE di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

23 Maret 2020

Yth. kepala biro umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 36833/A7/TU/2020 tanggal 16 maret 2020 perihal Prosedur Verifikator SPSE di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) Penanganan Kondisi Darurat dan Rencana Kelangsungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), LPSE melaksanakan prosedur penanganan kondisi darurat dan instruksi kerja tanggap darurat. Pada poin 6 di lembar instruksi kerja tanggap darurat tercantum bahwa LPSE melakukan langkah-langkah penyelamatan jiwa dan memastikan data-data pada *Disaster Recovery Center* (DRC) telah terupdate;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya perubahan prosedur registrasi dan verifikasi bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh verifikator LPSE. Poin perubahannya adalah di tahapan/proses verifikasi dokumen yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka (pelaku usaha datang ke kantor LPSE) dengan membawa dokumen asli menjadi dilakukan secara *online*. Mengacu pada ketentuan yang tercantum pada surat edaran internal sebagaimana lampiran surat Saudara, berikut usulan prosedur verifikasi *online* dokumen pelaku usaha sebagai berikut:
 - a. Pelaku usaha mengisi buku tamu dan/atau lembaran disposisi pada portal ULT (ult.kemendikbud.go.id). Pelaku usaha mencantumkan alamat email, nomor telepon perusahaan dan pribadi yang dapat dihubungi;
 - b. Verifikator mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan lembaran disposisi kunjungan pelaku usaha;
 - c. Verifikator memperhatikan batas waktu pendaftaran *online* pelaku usaha melalui SPSE;
 - d. Verifikator menghubungi pelaku usaha menyampaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan berkas secara *online* melalui *video conference*;
 - e. Verifikator memeriksa kecocokan antara berkas yang diupload pada pendaftaran *online* melalui SPSE dengan dokumen asli secara *online* melalui *video conference*. Hal ini untuk memastikan bahwa dokumen yang diupload sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki pelaku usaha. Pelaksanaan *video conference* tersebut harap didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan verifikasi dokumen pelaku usaha telah dilaksanakan secara *online*;
 - f. Apabila dokumen telah sesuai dan lengkap, verifikator klik setuju pada aplikasi SPSE;
 - g. Verifikator memberikan kode akses (*user id* dan *password*) dan kartu tanda lulus verifikasi



Dokumen ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh e-Office LKPP. Untuk memeriksa keasliannya, silakan mengakses alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : zp0jBr**Nomor Tiket** : SK202003230001

yang dikirim ke email pelaku usaha.

3. Kami menghimbau LPSE memberikan informasi perubahan alur registrasi dan verifikasi pelaku usaha, dengan membuat pengumuman yang dapat disampaikan melalui web lpse.kemendikbud.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan
Sistem Pengadaan Secara
Elektronik,



Tembusan :

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi



Dokumen ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh e-Office LKPP. Untuk memeriksa keasliannya, silakan mengakses alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : zp0jBr

Nomor Tiket : SK202003230001